

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju tentunya sangat membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dana dan mengembangkan usaha, peran lembaga keuangan tersebut menjadi sangat penting.

Lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pihak defisit dana saat ini yaitu lembaga keuangan bank. Bank merupakan badan usaha yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 10 tahun 1998). Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga. “Sedangkan bank syariah hakikatnya sama dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan” (Yuda, 2016).

Di Indonesia telah diperkenalkan suatu sistem perbankan dengan pendekatan sistem syariat Islam yang dapat menjadi perbankan alternatif bagi masyarakat, khususnya umat Islam. “Karakteristik sistem perbankan syariah

yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan gambaran suatu perbankan yang aman, terpercaya dan amanah serta terbebas dari riba yang sangat diharapkan oleh masyarakat” (Nevita & Arifin, 2015).

Menurut Antonio (2001), “Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan”. Menurut Muhammad (2005), “untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS)”. Namun, hingga pertengahan tahun 2000 para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Bank syariah merupakan bank umum yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk mendirikan lembaga ini perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat” (Muhammad, 2005). Sehubungan dengan

persoalan kepercayaan masyarakat dengan bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. “Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru artinya menjadi fasilitator jaringan usaha kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat dan mendorong pemerataan pendapatan” (Nevita & Arifin, 2015).

Setiadi (2012) “mengungkapkan bahwa, banyak yang memandang perbankan syariah belum terlalu berkembang dan dinikmati dibandingkan bank konvensional”. Namun realitanya, produk bank syariah yang ditawarkan mampu mengimbangi produk bank konvensional yang lebih dulu terkenal. “Perbankan syariah memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, dan membuatnya mengelola keuangan penuh dengan kehati-hatian, serta tahan terhadap guncangan krisis” (Mursito, 2014). “Bank syariah saat ini sangat modern, semua jenis transaksi mulai dari tabungan, kredit usaha, kredit rumah, kliring, dan sebagainya dapat dilakukan dengan nyaman. Selain itu, manajemen finansial bank syariah yang lebih aman, seperti tragedi finansial kredit subprime tahun 2007 nyaris tidak menggoyahkan investasi yang berbasis syariah” (Machmud, 2010). Disaat banyak bank investasi dan bank-bank besar bangkrut maupun membutuhkan kucuran dana, banyak bank syariah baru justru bermunculan atau buka cabang. Keunggulan bank syariah lainnya yaitu membantu orang yang butuh dizakati. “Bank syariah mengeluarkan 2,5 % dari keuntungan tahunannya untuk zakat, dengan menggunakan layanan bank syariah secara tidak

langsung nasabah turut membantu masyarakat yang membutuhkan” (Kania, 2015).

Menurut Indahsari (2012), “sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, bank syariah membutuhkan adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan”. Indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. “Semakin besar *Return On Asset* bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset” (Yuliani, 2012).

“Adanya beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah”, pada penelitian Yoli (2013) yang meneliti tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Resiko Kredit terhadap Profitabilitas. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, kecukupan modal yang diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan Resiko Kredit yang diukur dengan *Non Performing Loan* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi *Non Performing Loan* maka profitabilitas semakin rendah.

Sedangkan menurut Prasanjaya dan Ramantha (2012) yang meneliti tentang pengaruh kesehatan bank yang menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Financial to Deposit Ratio* (FDR) dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, dalam penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa CAR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO dan FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Financial to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut Arianti (2011), "*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kredit bermasalah". Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Bank Indonesia kategori yang termasuk NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang di publikasikan OJK, NPF perbankan syariah mencapai 2,52% akhir tahun 2012. Kemudian, NPF tersebut meningkat menjadi 2,62% pada tahun 2013. Posisi NPF perbankan syariah kemudian meleset menjadi 4,33% pada akhir Desember 2014 dan sampai pada bulan Agustus 2015 NPF *gross* perbankan syariah menyentuh 4,73% yang membuat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) goyang. Kemudian Asbisindo juga optimis,

NPF dapat ditekan hingga ke level 3,45%. Per September 2016, NPF berhasil ditekan ke level 4,7% dari bulan sebelumnya mencapai 4,9% (Marshall, 2016).

Faktor yang kedua dalam penelitian ini yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional merupakan “rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank. Semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat” (Suryani, 2011).

Bank Indonesia (BI) mencatat FDR perbankan syariah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Per April 2013, FDR perbankan syariah mencapai 103,08%. Sampai pada tahun 2016 Bank Umum Syariah memproyeksikan FDR akan dijaga pada level 90% - 95% yang bertujuan supaya bagi hasil kepada nasabah kompetitif, sehingga bank masih bisa memberikan kepercayaan kepada nasabah (Hariyanti, 2016).

Faktor yang ketiga dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan simpanan yang didapat dari nasabah melalui giro, tabungan dan deposit. Dengan semakin tingginya DPK yang diperoleh, maka bank akan sangat leluasa untuk menyalurkan dana-dana tersebut kedalam berbagai bentuk pembiayaan. “Pembiayaan tersebut menghasilkan pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas bank” (Adyani, 2011). Dari data OJK menunjukkan, pada akhir tahun 2012 total DPK bank syariah tumbuh

27,81% dibanding tahun 2011 menjadi Rp 147,51 triliun. Namun total DPK mencapai Rp 183,53 triliun atau tumbuh sebesar 24,42% pada tahun 2013 berbanding dengan tahun 2012. Sementara, pertumbuhan yang diraih perbankan syariah pada tahun 2014 menurun sampai level 18,54% menjadi Rp 217,56 triliun. Kemudian pada akhir tahun 2015 total DPK mencapai Rp 213,48 triliun dengan level 11,49%, besaran pertumbuhan dana masyarakat perbankan syariah menunjukkan tren penurunan (Kania, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu yang saling kontradiksi maka peneliti ingin melihat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas bank syariah yang diproyeksikan dengan *Return On Assets* (ROA).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ?

4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga secara stimulan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akuntansi perbankan dan akuntansi syariah di bidang akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi dan untuk menambah keragaman hasil penelitian dalam perbankan syariah.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada Sektor perbankan dalam aktivitas penyaluran kredit kepada sektor bisnis dan pihak yang membutuhkan.

